

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metodologi *istinbāt* hukum zakat profesi oleh Muhammadiyah, sebagaimana yang telah tertuang dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, bersumber pada Al-Quran dan dan *As-Sunnah Al-Maqbūlah*, dengan menggunakan beberapa metode dan teknik. Metode yang digunakan ialah metode *bayānī* (semantik), metode *ta'li* (rasionalistik), metode *istiṣlāhī* (filosofis), serta menggunakan *qiyas*. Adapun metodologi *istinbāt* hukum yang ditempuh oleh Persis juga menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, dengan mendahulukan *zāhir* Al-Qur'an daripada *ta'wīl* dan mengutamakan tafsir *bi al-ma'sūr* (dengan hadis) dan menerima hadis-hadis sebagai *bayan* terhadap Al-Qur'an, serta menolak *qiyas* dalam perkara ibadah *maḥḍah*.
2. Muhammadiyah dan Persis memiliki perbedaan pandangan hukum terkait zakat profesi dikarenakan perbedaan metodologi *istinbāt* hukum. Muhammadiyah mewajibkan zakat profesi sedangkan Persis menolak adanya dan menawarkan konsep infak wajib profesi. Akan tetapi di tengah silang pendapat ini, Muhammadiyah dan Persis sejatinya secara tidak langsung bersepakat bahwa kelebihan harta yang diperoleh dari hasil profesi harus disisihkan untuk yang membutuhkan, baik itu lewat zakat maupun infak. Selain itu Muhammadiyah dan Persis bersepakat untuk

saling menghormati pandangan hukum satu sama lain, mengingat masih berada dalam koridor ijtihad yang bersandar pada sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian terkait zakat profesi tidak cukup berhenti pada persoalan perbedaan pandangan dalam metode *istinbāt* serta pandangan hukum saja, tetapi lebih diperluas ke arah pendalaman pemahaman terkait sudah sejauh mana zakat profesi dijalankan dan sebesar apa dampak serta pengaruh yang diberikan terhadap lingkungan sekitar, utamanya pada penuntasan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

2. Bagi Muhammadiyah dan Persis

Muhammadiyah dan Persis adalah dua organisasi sosial keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia. Keduanya memiliki modal dan potensi yang sangat besar dalam menghadirkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga jangan hanya berhenti pada penetapan hukum semata, tetapi selanjutnya mengupayakan optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah, termasuk zakat profesi, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.